



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wanda Rinaldy Tanjung Alias Wanda;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sdomulyo Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wanda Rinaldy Tanjung Alias Wanda ditangkap tanggal 4 April 2024; Terdakwa Wanda Rinaldy Tanjung Alias Wanda ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Tim Advokasi dari Kantor Hukum Vrantov V Simanjuntak, S.H. & Rekan yaitu Vrantov Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Feri Donal Sihaloloho, S.H., Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I No. 8 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjuk Penasihat Hukum Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastim klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 13,82 gram dan berat bersih (Netto) 11,85 gram;
 - 1 (satu) buah bola lampu merk Hannochs;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastic runcing;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon Majelis Hakim Yang kami muliakan

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Wanda Rinaldy Tanjung alias Wanda pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Dusun III Desa Mariah Padang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 13.00 wib, petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa di Dusun III Desa Mariah Padang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah rumah ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu, mengetahui hal tersebut kemudian petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustiyah,SH langsung menuju ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setibanya ditempat tersebut para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan sedang berada didepan kamar, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama Wanda Rinaldy Tanjung Alias Wanda. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari didalam kamar dengan jarak \pm 1 meter dari tempat terdakwa berdiri, kemudian 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan diatas lantai kamar mandi rumah dengan jarak \pm 2 meter dari tempat terdakwa berdiri, kemudian 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan disamping sebelah kiri rumah terdakwa, kemudian uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari penguasaan dan pengawasan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing, uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar tersebut adalah benar milik terdakwa, yang mana narkoba jenis shabu tersebut diterima terdakwa dari orang bernama panggilan BOS (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di daerah Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan tepatnya dipinggir sungai sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana narkoba jenis shabu tersebut sudah tersangka pisahkan menjadi 15 paket dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan sisa uang hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan sisanya 13 (tiga belas) bungkus, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 02/07/05/POL.10086/2024 tanggal 05 April 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :

a. 13 (tiga belas) bungkus plastik diduga berisi Sabu berat kotor 13,82 gram dan berat bersih 11,82 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1856/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan :

• 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

Barang bukti tersebut milik Wanda Rinaldy Tanjung alias Wanda adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Wanda Rinaldy Tanjung alias Wanda pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Dusun III Desa Mariah Padang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 13.00 wib, petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa di Dusun III Desa Mariah Padang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya disebuah rumah ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu, mengetahui hal tersebut kemudian petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Andy Syahputra, saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustiyana,SH langsung menuju ke tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setibanya ditempat tersebut para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan sedang berada didepan kamar, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama Wanda Rinaldy Tanjung Alias Wanda. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam yang didalamnya terdapat 12

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua belas) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas lemari didalam kamar dengan jarak \pm 1 meter dari tempat terdakwa berdiri, kemudian 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan diatas lantai kamar mandi rumah dengan jarak \pm 2 meter dari tempat terdakwa berdiri, kemudian 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan disamping sebelah kiri rumah terdakwa, kemudian uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari penguasaan dan pengawasan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing, uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 02/07/05/POL.10086/2024 tanggal 05 April 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus plastik diduga berisi Sabu berat kotor 13,82 gram dan berat bersih 11,82 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1856/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 741110890 dan Dr. Supiyani,M.Si Nip. 19801023200812001, menyimpulkan :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

Barang bukti tersebut milik Wanda Rinaldy Tanjung alias Wanda adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDY SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun III Desa mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah;

- Bahwa, adapun posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di depan pintu kamar;

- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



jenis shabu, 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap Terdakwa bersikap Kooperatif;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang dengan nama panggilan si Bos;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari si Bos sehari sebelum terdakwa ditangkap yaitu hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di daerah Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya di pinggir sungai;

- Bahwa, Saksi dan rekan saksi tidak ada melakukan pengintaian sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa, tidak ada barang bukti berupa handphone yang disita dari terdakwa;

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan sudah benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik dan tidak ada paksaan atau tekanan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi dalam keadaan bebas;

- Bahwa, saksi dan rekan saksi ada 1 (satu) tim sebanyak 5 (lima) orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dengan alamat Dusun III desa meriah Padang kabupaten Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa, Terdakwa tidak merupakan target operasi dari petugas kepolisian, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa saksi dan rekan saksi tangkap dikarenakan terdakwa ada menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi tangkap terdakwa sedang sendiri di rumah tersebut dan rumah tersebut adalah milik mertua terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas lemari didalam kamar dengan jarak \pm 1 meter dari Terdakwa berdiri kemudian 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan diatas lantai kamar mandi rumah dengan jarak \pm 2 meter dari WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA berdiri kemudian 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan disamping sebelah kiri rumah kemudian uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh polisi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu pada saat akan ditangkap;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari si Bos secara kes/tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, menurut Keterangan terdakwa, ia bertempat tinggal di Kisaran, adapun yang bertempat tinggal di Tebing Tinggi adalah mertua terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari si Bos di daerah kisaran;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia baru sekali ini membeli narkoba jenis sabu dari si Bos;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari si Bos adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, tidak ada barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang disita pada saat penggeldahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap, Terdakwa bersikap Kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi AGUSTYAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun III Desa mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa, adapun posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di depan pintu kamar;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong, uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap Terdakwa bersikap Kooperatif;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang dengan nama panggilan si Bos;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari si Bos sehari sebelum terdakwa ditangkap yaitu hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di daerah Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya di pinggir sungai;

- Bahwa, saksi dan rekan saksi tidak ada melakukan pengintaian sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa, tidak ada barang bukti berupa handphone yang disita dari terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota II mengajukan pertanyaan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan sudah benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik dan tidak ada paksaan atau tekanan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi dalam keadaan bebas;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan rekan saksi ada 1 (satu) tim sebanyak 5 (lima) orang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dengan alamat Dusun III desa meriah Padang kabupaten Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa, Terdakwa tidak merupakan target operasi dari petugas kepolisian, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa, terdakwa saksi dan rekan saksi tangkap dikarenakan terdakwa ada menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi tangkap terdakwa sedang sendiri di rumah tersebut dan rumah tersebut adalah milik mertua terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas lemari didalam kamar dengan jarak \pm 1 meter dari Terdakwa berdiri kemudian 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan diatas lantai kamar mandi rumah dengan jarak \pm 2 meter dari WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA berdiri kemudian 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan disamping sebelah kiri rumah kemudian uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh polisi tersebut adalah miliknya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada melihat terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu pada saat akan ditangkap;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang sebesar Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari si Bos secara kes/tunai sebesar Rp 6.000.000., (enam juta rupiah);
- Bahwa, menurut Keterangan terdakwa, ia bertempat tinggal di Kisaran, adapun yang bertempat tinggal di Tebing Tinggi adalah mertua terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari si Bos di daerah kisaran;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, ia baru sekali ini membeli narkoba jenis sabu dari si Bos;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari si Bos adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, tidak ada barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) yang disita pada saat penggeldahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap, Terdakwa bersikap Kooperatif;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/07/05/POL.10086/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan tersangka an. WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA dengan hasil penimbangan berat kotor 13,82 gram dan berat bersih 11,85 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 1856/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan sudah benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik dan tidak ada paksaan atau tekanan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari si Bos di Kisaran;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari si Bos sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 12 (dua belas) gram seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis sabu tersebut dari si Bos tepatnya di daerah pangkal titi kisaran di pinggir sungai;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut secara tunai kepada si Bos;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sendirian saja dengan cara naik bus dari Tebing Tinggi ke Kisaran dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa balik pulang ke Tebing Tinggi ;
- Bahwa, Terdakwa bertempat tinggal di perbatasan Tebing Tinggi dengan kabupaten Serdang Bedagai di rumah istri Terdakwa yang beralamat di Sinangkong Bandar Bejambu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya sebagian menjadi 12 (dua belas) bungkus;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut tanpa menggunakan timbangan digital dikarekan timbangan digital tersebut sudah rusak;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan timbangan digital tersebut dari teman Terdakwa yang bekerja sebagai tukang jual beli emas;
- Bahwa, adapun tujuan Terdakwa membagi sebagian narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus adalah untuk di jual kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual perpaketnya narkoba jenis sabu tersebut bervariasi ada yang harga nya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, sudah ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut yang terjual;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut hanya kalau bertemu dengan teman saja dan mereka mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu karena Terdakwa beritahu atau cerita;
- Bahwa, Terdakwa menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa ditangkap dan paket yang terjual tersebut dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan salah satu yang beli uangnya kurang Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dengan cara meminjam;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari si Bos baru 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang 10 (sepuluh) paket diatas lemari kamar dan yang 1 bungkus Terdakwa simpan di dalam bola lampu;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan timbangan digital, plastik klip kosong baru dan sekop sabu di dalam kotak rokok merk Club X dan Terdakwa letakan di samping rumah dekat tempat sampah;
- Bahwa, adapun sekop yang Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu telah Terdakwa buang ke tempat sampah;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah melakukan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau menjual narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa sudah berumah tangga dan memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Terdakwa bekerja mocok-mocok yaitu memasang tenda dan teratak pesta;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu untuk membantu orang tua Terdakwa berobat yang sedang sakit matanya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 13,82 gram dan berat bersih (Netto) 11,85 gram;
2. 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs;
3. 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek DJI SAM SOE warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek CLUB X warna putih;
5. 1 (satu) unit timbangan digital;
6. 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip transparan kosong;
7. 1 (satu) buah pipet plastik runcing;
8. Uang tunai sebesar Rp132.000,00,-(seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari si Bos sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 12 (dua belas) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di daerah Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan daerah Pangkal Titi Kisaran di pinggir sungai pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut secara tunai kepada si Bos;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian saja dengan cara naik bus dari rumah mertua Terdakwa di Dusun III Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai ke Kisaran

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa balik pulang ke rumah mertua Terdakwa di Dusun III Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya sebagian menjadi 12 (dua belas) bungkus;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan timbangan digital tersebut dari teman Terdakwa yang bekerja sebagai tukang jual beli emas;
- Bahwa, adapun tujuan Terdakwa membagi sebagian narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual perpaketnya narkotika jenis sabu tersebut bervariasi ada yang harga nya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut yang terjual;
- Bahwa, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada teman terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap dan paket yang terjual tersebut dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan salah satu yang beli uangnya kurang Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Andy Syahputra dan saksi Agustyan, S.H., yang berada di dalam 1 (satu) tim yang berjumlah 5 (lima) orang yang merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terkait Narkotika dan kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Agustyan, S.H., bersama rekan 1 (satu) tim lainnya berangkat dan sampai di Dusun III Desa mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah pada hari kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib dan menemukan Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar;
- Bahwa, saksi Andy Syahputra dan saksi Agustyan, S.H., melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan diatas lemari didalam kamar dengan jarak \pm 1 meter dari Terdakwa berdiri kemudian 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan diatas lantai kamar mandi rumah dengan jarak \pm 2 meter dari Terdakwa Wanda Rinaldy Tanjung Alias Wanda berdiri kemudian 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek CLUB X warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan disamping sebelah kiri rumah kemudian uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi Andy Syahputra, saksi Agustyan, S.H., dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun III Desa mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/07/05/POL.10086/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan tersangka an. WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA dengan hasil penimbangan berat kotor 13,82 gram dan berat bersih 11,85 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 1856/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
4. **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari si Bos sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 12 (dua belas) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di daerah Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan daerah Pangkal Titi Kisaran di pinggir sungai pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut secara tunai kepada si Bos;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sendirian saja dengan cara naik bus dari rumah mertua Terdakwa di Dusun III Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai ke Kisaran dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa balik pulang ke rumah mertua Terdakwa di Dusun III Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membaginya sebagian menjadi 12 (dua belas) bungkus dan Terdakwa mendapatkan timbangan digital tersebut dari teman Terdakwa yang bekerja sebagai tukang jual beli emas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa membagi sebagian narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus adalah untuk dijual kembalid dan Terdakwa menjual perpaketnya narkotika jenis sabu tersebut bervariasi ada yang harga nya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah ada 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada teman terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap dan paket yang terjual tersebut dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan salah satu yang beli uangnya kurang Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur : **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya saksi Andy Syahputra dan saksi Agustyan, S.H., yang berada di dalam 1 (satu) tim yang berjumlah 5 (lima) orang yang merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terkait Narkotika dan kemudian saksi Andy Syahputra dan saksi Agustyan, S.H., bersama rekan 1 (satu) tim lainnya berangkat dan sampai di Dusun III Desa mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah pada hari kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib dan menemukan Terdakwa sedang berada di depan pintu kamar;

Menimbang, bahwa saksi Andy Syahputra dan saksi Agustyan, S.H., melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan diatas lemari didalam kamar dengan jarak \pm 1 meter dari Terdakwa berdiri kemudian 1 (satu) buah bola lampu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan diatas lantai kamar mandi rumah dengan jarak \pm 2 meter dari Terdakwa Wanda Rinaldy Tanjung Alias Wanda berdiri kemudian 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk CLUB X warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan kosong ditemukan disamping sebelah kiri rumah kemudian uang tunai sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Andy Syahputra, saksi Agustyan, S.H., dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Dusun III Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/07/05/POL.10086/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan tersangka an. WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA dengan hasil penimbangan berat kotor 13,82 gram dan berat bersih 11,85 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 1856/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa WANDA RINALDY TANJUNG Alias WANDA yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 pukul 14.00 wib di Dusun III Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah, dengan hasil penimbangan atas narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah berat kotor 13,82 gram dan berat bersih 11,85 gram dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan sisa dari narkotika jenis sabu-sabu yang belum laku terjual sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) telah terdakwa jual kepada teman terdakwa sebelum terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 pukul 14.00 WIB di Dusun III Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 12 (dua belas) gram yang dibeli Terdakwa dari si Bos seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di daerah Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan daerah Pangkal Titi Kisaran di pinggir sungai pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwasanya hal tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang tidak dapat dipisahkan yaitu dari peristiwa membeli dan selanjutnya menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur : **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga di atas maka Terdakwa telah terbukti menjual Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 13,82 gram dan berat bersih (Netto) 11,85 gram sehingga unsur "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak seluruhnya terpenuhi, bahwa pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkesesuaian dengan fakta persidangan yang dimana menerangkan bahwa para saksi yang melakukan penangkapan pada Terdakwa bahwasanya Terdakwa dalam keadaan sendirian dan juga tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika, maka unsur yang terpenuhi adalah unsur menguasai, dan juga bahwa tuntutan terhadap Terdakwa sangat membeberatkan mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa bersifat kooperatif dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan. Untuk itu semoga tergeraklah hati Majelis Hakim untuk meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Memohon Majelis Hakim Yang kami muliakan Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 13,82 gram dan berat bersih (Netto) 11,85 gram, 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek DJI SAM SOE warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek CLUB X warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp132.000,00,-(seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wanda Rinaldy Tanjung Alias Wanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 13,82 gram dan berat bersih (Netto) 11,85 gram;
 - 1 (satu) buah bola lampu merek Hanochs;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek DJI SAM SOE warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek CLUB X warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp132.000,00,-(seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024**, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024**, oleh Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rina Yose, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)